



**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 43/M-IND/PER/7/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF
BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)*
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPOBLIK INDONESIA DAN
JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kemitraan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, yang telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa berdasarkan kehususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement dan Operational Procedures Rule 4, Rule 5, Rule 6*, diatur mengenai *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)*;
 - c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kemitraan ekonomi dimaksud, perlu ditetapkan kelompok industri yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

- Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between The Republic Indonesia and Japan for An Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 07/M-IND/PER/5/2005/ Tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Lingkungan Depertemen Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pabean Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 110/PMK-011/2007;
 10. Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentan Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu kemitraan Ekonomi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Spesific Duty Free Scheme (USDES)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USERS SPECIFIC DUTY FREE SCHEME/USDFS* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Pengguna (*User*) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (USDFS) yang telah mendapatkan Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Kelompok Industri adalah kelompok Industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang memanfaatkan fasilitas USDFS.
3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat didalam negeri sesuai dengan Lampiran Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.
4. Jasa Industri untuk Berbagai pekerjaan khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (Steel Service Centre) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 28920.

5. Surat keterangan Verifikasi industri adalah hasil verifikasi terhadap industri yang mengajukan permohonan fasilitas USDFS, yang diterbitkan oleh Surveyor dan telah ditanda-sahkan oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
6. Surveyor adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jenis industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005.
8. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintah di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS atas impor bahan baku terdiri dari :
 - a. Industri manufaktur, yang hanya mencakup industri sebagai berikut :
 1. industri kendaraan bermotor dan komponennya (*automotive, motorcycles, and components thereof*);
 2. industri elektrik dan elektronika serta komponennya (*electrical and electronic appliances*);
 3. industri alat berat dan mesin konstruksi (*construction machineries and heavy equipments*); atau
 4. industri peralatan energi (*petroleum, gas, and electric power*);
 - b. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Centre*) yang hanya melakukan kegiatan manufaktur sebagai berikut mencakup kegiatan :
 1. pemotongan (*cutting/shearing*);
 2. penghalusan permukaan (*grinding*);
 3. pembentukan (*drawing*) besi dan baja; dan atau
 4. proses pengerjaan akhir (*finishing*)
- (2) Fasilitas USDFS oleh *Steel Service Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kontrak kerja.

Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Apabila terdapat perusahaan dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap fasilitas USDFS yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Industri Pengguna (*User*) yang memanfaatkan fasilitas USDFS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib dilakukan Verifikasi Industri oleh Surveyor.
- (2) Hasil verifikasi kemampuan memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (3) Biaya verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada perusahaan yang melapor.

Pasal 6

Industri Pengguna (*User*) sebagaimana dalam Pasal 2 dalam mengajukan permohonan fasilitas USDFS wajib memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri yang telah ditanda-sahkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian tanda sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilimpahkan kepada Direktur Industri Logam.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, kewenangan berada pada Direktur Industri Mesin.
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, kewenangan berada pada Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.
- (4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 8

Ketentuan teknis dan tata cara Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.

Pasal 9

Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditinjau setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I

ttd

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR : 43/M-IND/PER/7/2008
TANGGAL : 1 Juli 2008

**KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)**

- I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI dan Deskripsi	Kelompok Industri dalam KBLI yang memperoleh fasilitas USDFS	Keterangan
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tanki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor : 43/M-IND/PER/7/2008

3.	<p>34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.</p>	
4.	<p>35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.</p>	<p>Tidak termasuk industri kendaraan bermotor roda tiga seperti : bemo, a side-car, dan sejenisnya.</p>
5.	<p>35912 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, antara lain seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot</p>	<p>Tidak termasuk industri komponen kendaraan bermotor roda tiga</p>
6.	<p>31900 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.</p>	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirene, klakson, alarm bel, dan sebagainya), dan seterusnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perengkapannya.</p>	

- II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI dan Deskripsi	Kelompok Industri yang memperoleh fasilitas USDFS	Keterangan
1.	<p>29302 Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misal oven, micro-wave oven, cookers, hotp-lates, toaster, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam sub golongan 2926.</p>	<p>Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun bukan keperluan rumah tangga, tidak termasuk dalam kelompok ini.</p>
2.	<p>32300 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman, suara, dan gambar, dan sejenisnya</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape-recorder, video-recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.</p>	

- III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI dan Deskripsi	Kelompok Industri yang memperoleh fasilitas USDFS	Keterangan
1.	29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi..	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti : alat pengangkat dan pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, buldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam sub golongan 2921	Kelompok ini tidak mencakup seluruh uraian KBLI 29240 namun hanya mencakup pembuatan mesin-mesin seperti: buldozer, wheel-loader, excavator, motograder, dump-truck, road-roller, dan forklift. Termasuk pembuangan bagian/komponen dan perlengkapannya.

- IV. Kelompok Industri Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI dan Deskripsi	Kelompok Industri yang memperoleh fasilitas USDFS	Keterangan
1.	29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	

Peraturan Menteri Perindustrian
 Nomor : 43/M-IND/PER/7/2008

2.	31102 Industri mesin pembangkit listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak balik, generator arus searah, generator set, stator, commutator dan rotary converter.	
3.	31103 Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)..	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya seperti: transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator	
4.	31201 Industri panel listrik dan switch gear.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/ bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	
5.	28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan container dari logam.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat	

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor : 43/M-IND/PER/7/2008

		exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan pesawat uap seperti; steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	
6.	45226 Industri bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas.	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran dan tangki minyak/gas.	

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I

ttt

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO